Proceedings Borneo International Islamic Conference; Vol. 17. 2026; 520-527
Published by Majmuah Enterprise
eISSN: 2948-5045

Efektivitas Sinergi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam Penanganan *Fintech Lending Ilegal* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

RAMADHANI ALFIN HABIBIE[1], SITI HADIJAH[2], SITI NAZMA[3]

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
ramadhanialfin@uin-palangkaraya.ac.id, Hadijahs77@gmail.com, Nzmaaaa29@gmail.com

Abstract
The proliferation of illegal fintech lending in Indonesia, increasing from 1,200 entities in 2020 to over 4,000 in 2023, reveals weaknesses in the regulatory synergy between the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) and raises concerns from the perspective of Islamic economic law. This study examines: (1) the conformity of illegal fintech lending practices with Islamic prohibitions of riba, gharar, and maysir; (2) the alignment of OJK-BI regulatory synergy with the principle of hifz al-mal; and (3) Islamic legal recommendations for strengthening consumer protection. Using normative legal research with conceptual and comparative approaches, the study finds that illegal fintech lending violates the objectives of Maqashid Syariah through usurious interest, psychological intimidation, and systematic data exploitation, thereby undermining hifz al-mal, hifz al-nafs, and hifz al-'aql. Although OJK-BI coordination has achieved partial success, regulatory fragmentation and the absence of a specific Islamic fintech framework limit its effectiveness. The study recommends integrating DSN-MUI fatwas into the national regulatory framework and developing a Shariah-compliant digital financial protection system.
Keywords: *Illegal Fintech Lending, OJK-BI Synergy, Islamic Economic Law, Maqashid Syariah*.

Abstrak
Menjamurnya fintech lending ilegal di Indonesia, dari 1.200 entitas pada 2020 menjadi lebih dari 4.000 pada 2023, menunjukkan lemahnya sinergi regulasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta memunculkan persoalan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) kesesuaian praktik fintech lending ilegal dengan larangan riba, gharar, dan maysir (2) keselarasan sinergi regulasi OJK-BI dengan prinsip *hifz al-mal* dan (3) rekomendasi hukum ekonomi syariah untuk memperkuat perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech lending ilegal melanggar tujuan *Maqashid Syariah* melalui praktik bunga yang bersifat riba, intimidasi psikologis, dan eksploitasi data pribadi yang merugikan *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-'aql*. Meskipun sinergi OJK-BI telah menunjukkan keberhasilan parsial, fragmentasi regulasi dan belum adanya kerangka khusus fintech syariah menghambat efektivitas perlindungan konsumen. Penelitian ini memberikan kontribusi mengenai integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi nasional dan pengembangan sistem perlindungan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah.
Kata Kunci: *Fintech lending illegal*, Sinergi OJK-BI, Hukum Ekonomi Syariah; Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Revolusi digital dalam sektor keuangan telah melahirkan ekosistem baru yang kompleks dan penuh paradoks. Di satu sisi, perkembangan *Financial Technology* (Fintech) yang didefinisikan oleh Schueffel sebagai 'inovasi keuangan berbasis teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru telah membuka akses layanan keuangan bagi jutaan warga Indonesia yang sebelumnya tidak terjangkau sistem perbankan konvensional (Schueffel, 2016). Di sisi lain, laju inovasi yang melampaui kemampuan regulasi telah menciptakan ruang gelap yang diisi oleh para pelaku fintech lending ilegal yang beroperasi di luar pengawasan otoritas, menawarkan kemudahan pinjaman tanpa syarat namun dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi para peminjamnya (Feriyanto et al., 2024). Fenomena fintech lending ilegal di Indonesia telah berkembang menjadi krisis sosial yang serius. Berdasarkan data Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), jumlah entitas fintech lending ilegal yang ditindak melonjak drastis dari 1.200 entitas pada tahun 2020 menjadi lebih dari 4.000 entitas pada tahun 2023 (Manik et al., 2025). Angka ini belum mencerminkan total entitas yang beroperasi, karena banyak di antaranya terus bermunculan dengan identitas baru setelah diblokir. Praktik-praktik yang dijalankan entitas ilegal ini suku bunga yang mencekik, intimidasi psikologis dalam penagihan, dan penyalahgunaan data pribadi peminjam telah menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang masif. Disemadi mencatat bahwa *predatory lending* dalam ekosistem *P2P Lending ilegal* bersumber dari tingginya *moral hazard* dan asimetri informasi yang secara sistematis merugikan pihak peminjam, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan ekonomi (Disemadi, 2021). Dua lembaga otoritas yang paling bertanggung jawab dalam menangani fenomena ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dan pengawas sektor jasa keuangan termasuk fintech lending, serta Bank Indonesia (BI) selaku otoritas sistem pembayaran dan pencegahan pencucian uang (AML/CFT). Meskipun keduanya memiliki mandat yang saling melengkapi, koordinasi dan sinergi di antara keduanya masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Ozili menegaskan bahwa tanpa penegakan hukum yang tegas dan edukasi konsumen yang memadai, lonjakan inklusi keuangan melalui fintech justru dapat meningkatkan kerentanan

konsumen terhadap eksploitasi (Ozili, 2024). Kajian ini menarik dan belum banyak dikaji adalah dimensi hukum ekonomi syariah dari persoalan ini. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki kepentingan epistemis yang kuat untuk menganalisis fenomena fintech lending ilegal tidak hanya melalui lensa hukum positif, tetapi juga melalui lensa syariah. Pertanyaan-pertanyaan fundamental yang muncul dari perspektif ini sangat substantif: apakah praktik fintech lending ilegal merupakan manifestasi kontemporer dari riba, gharar, dan maysir yang diharamkan dalam Islam? Bagaimana kerangka Maqashid Syariah terutama prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sinergi OJK-BI? Serta rekomendasi apa yang dapat ditawarkan hukum ekonomi syariah untuk memperkuat perlindungan konsumen?(Hannani, 2023). Kajian-kajian yang ada tentang fintech lending ilegal di Indonesia umumnya berfokus pada aspek hukum positif dan regulasi teknis. Kajian dari perspektif hukum ekonomi syariah yang komprehensif masih sangat terbatas. Fidhayanti, Noh, dan Ramadhita dalam kajian mereka tentang lanskap hukum fintech syariah Indonesia mengakui bahwa kerangka regulasi yang ada belum secara memadai mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, sehingga masih terdapat celah antara aspirasi syariah dan realitas regulasi (Fidhayanti et al., 2024) Kesenjangan akademis ini menjadi justifikasi yang kuat untuk penelitian ini. Artikel ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana praktik fintech lending ilegal di Indonesia dianalisis dan dievaluasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya menyangkut larangan riba, gharar, maysir, dan prinsip Maqashid Syariah? (2) bagaimana efektivitas sinergi OJK-BI dalam perlindungan konsumen fintech lending ilegal dievaluasi melalui lensa Maqashid Syariah, khususnya hifz al-mal dan hifz al-nafs? dan (3) rekomendasi apa yang dapat dirumuskan berdasarkan hukum ekonomi syariah untuk memperkuat perlindungan konsumen dan menutup celah regulasi? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, artikel ini berkontribusi pada pengembangan diskursus hukum ekonomi syariah kontemporer yang responsif terhadap tantangan era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) sebagai metodologi utama (Marzuki, 2017). Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek utama kajian adalah norma-norma hukum baik norma hukum positif (UU OJK, POJK, PBI) maupun norma hukum Islam (Al-Quran, Sunnah, fatwa DSN-MUI, prinsip Maqashid Syariah) serta interaksi di antara keduanya dalam mengatur fenomena fintech lending ilegal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual untuk membangun kerangka analisis berbasis Maqashid Syariah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan kerangka regulasi fintech syariah di Indonesia dengan praktik terbaik di negara-negara lain. Sumber bahan hukum mencakup: (1) bahan hukum primer berupa Al-Quran, Hadis Nabi SAW, fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, UU OJK, POJK 77/2016, dan PBI 23/6/PBI/2021 (2) bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah terindeks, kitab-kitab *fiqh muamalah*, dan laporan lembaga keuangan internasional serta (3) bahan hukum tersier berupa kamus hukum Islam dan glosarium ekonomi syariah. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif menggunakan teknik analisis konten dan argumentasi.

Hasil Dan Pembahasan

1. Fintech Lending Ilegal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Anatomi Pelanggaran

a. Definisi dan Karakteristik Fintech Lending Ilegal

Sebelum menganalisis fintech lending ilegal melalui perspektif syariah, pemahaman yang tepat tentang karakteristiknya sangat diperlukan. Secara konseptual, fintech lending ilegal adalah entitas yang menawarkan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi digital tanpa memiliki izin resmi dari OJK dan tanpa tunduk pada regulasi perlindungan konsumen yang berlaku. Kılıç dalam kajiannya tentang Islamic Fintech membedakan secara tegas antara fintech konvensional yang legal, fintech syariah, dan fintech ilegal ketiganya memiliki implikasi hukum yang berbeda secara fundamental (Kılıç, 2023). Dalam konteks Indonesia, fintech lending ilegal memiliki profil operasional yang khas: (1) menawarkan pinjaman tanpa syarat atau dengan persyaratan yang sangat minimal sehingga menarik bagi segmen masyarakat yang tidak terlayani perbankan formal; (2) menetapkan suku bunga atau biaya layanan yang sangat tinggi, seringkali tidak diinformasikan secara transparan sebelum akad pinjaman; (3) menggunakan metode penagihan yang intimidatif, termasuk teror psikologis dan penyebaran data pribadi peminjam kepada kontak-kontaknya; (4) beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia sehingga sulit untuk dijangkau penegakan hukum; dan (5) tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan bagi peminjam. Kharisma mencatat bahwa ketiadaan undang-undang fintech yang spesifik di Indonesia di mana regulasi hanya setingkat Peraturan OJK dan Peraturan BI yang secara legal memiliki kekuatan hukum lebih rendah menjadi faktor struktural yang memudahkan proliferasi fintech illegal (Kharisma, 2020). Celah regulasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku pasar yang legal, tetapi juga memberikan ruang gerak yang luas bagi entitas ilegal untuk beroperasi tanpa konsekuensi hukum yang memadai.

b. Fintech Lending Ilegal sebagai Manifestasi Riba Kontemporer

Analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah harus dimulai dari pertanyaan paling mendasar yaitu apakah praktik fintech lending ilegal merupakan manifestasi riba yang diharamkan dalam Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dipahami terlebih dahulu konsep riba dalam yurisprudensi Islam secara komprehensif.

Riba secara literal berarti kelebihan atau tambahan. Dalam konteks fiqh muamalah, Al-Zuhaili mendefinisikan riba sebagai kelebihan yang dipersyaratkan dalam suatu akad pertukaran harta dengan harta lainnya, atau kelebihan harta atas harta dalam akad jual-beli (Al-Zuhaili, 2004). Al-Quran mengharamkan riba secara tegas dalam beberapa ayat yaitu pada QS. Al-Baqarah: 275–279, QS. Ali Imran: 130, QS. Al-Rum: 39, dan QS. Al-Nisa: 161, dengan peringatan keras yang tidak ditemukan untuk dosa-dosa lainnya. Larangan ini tidak sekadar bersifat ritual-ibadah, melainkan berakar pada prinsip keadilan ekonomi yang fundamental dalam Islam. Praktik penetapan bunga oleh fintech lending ilegal memenuhi semua unsur riba yang diidentifikasi ulama fiqh. Pertama, terdapat kelebihan yang dipersyaratkan: entitas ilegal menetapkan biaya pinjaman yang sangat tinggi seringkali mencapai 1–4 persen per hari, atau setara dengan 365–1.460 persen per tahun yang jauh melampaui batas wajar dan tidak proporsional dengan risiko yang ditanggung. Kedua, kelebihan tersebut bersifat pasti dan dipersyaratkan di muka (*al-ziyada al-mushtaratha*) yaitu peminjam dipaksa untuk menyetujui besaran bunga sebelum dana dicairkan, seringkali tanpa memahami implikasinya secara penuh. Ketiga, kelebihan tersebut tidak didasarkan pada bagi risiko (*risk-sharing*) yang merupakan prinsip fundamental ekonomi Islam, melainkan murni eksploitasi kebutuhan mendesak peminjam (Supriyadi, 2023). Hannani dalam analisisnya tentang fintech melalui perspektif Maqashid Syariah menegaskan bahwa transaksi keuangan yang mengandung elemen riba secara fundamental bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat yang hendak mewujudkan keadilan (*al-'adalah*) dan kesejahteraan (*al-maslahah*) dalam kehidupan ekonomi umat manusia (Hannani, 2023). Dalam konteks fintech lending ilegal, ketidakadilan bukan sekadar bersifat normatif-teologis ia termanifestasi dalam kerugian ekonomi nyata yang diderita oleh jutaan konsumen yang terperangkap dalam lingkaran utang yang tidak dapat mereka kelola.

c. Gharar dan Maysir: Dimensi Kedua dan Ketiga Pelanggaran Syariah

Selain riba, praktik fintech lending ilegal juga mengandung elemen *gharar* (ketidakpastian yang dilarang) dan *maysir* (spekulasi/perjudian) yang diharamkan dalam Islam. Kılıç menjelaskan bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, ketiga larangan ini riba, gharar, dan maysir berfungsi secara sinergis sebagai sistem perlindungan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan (Kılıç, 2023). Gharar dalam konteks fintech lending ilegal termanifestasi dalam beberapa bentuk. Pertama, ketidaktransparanan biaya: suku bunga, biaya administrasi, biaya keterlambatan, dan berbagai biaya lainnya seringkali tidak diinformasikan secara lengkap dan jelas kepada peminjam sebelum akad terjadi, sehingga peminjam tidak dapat membuat keputusan yang informed. Kedua, ketidakpastian tentang pihak yang melakukan penagihan: dalam banyak kasus, entitas ilegal menggunakan pihak ketiga yang tidak diketahui identitasnya untuk melakukan penagihan dengan metode yang tidak dapat diprediksi peminjam. Ketiga, ketidakjelasan tentang konsekuensi keterlambatan: peminjam seringkali tidak mengetahui secara pasti berapa total yang harus dibayar jika mereka terlambat membayar, karena denda keterlambatan terus bertambah secara tidak proporsional. Elemen maysir dalam fintech lending ilegal lebih subtil namun tetap nyata. Dalam transaksi yang ideal, peminjam mengambil keputusan pinjaman berdasarkan perhitungan yang rasional tentang kemampuan membayarnya. Namun entitas ilegal secara sistematis menciptakan kondisi yang mendorong peminjam untuk mengambil keputusan impulsif melalui iklan yang menekankan cair dalam 5 menit tanpa jaminan tanpa memberikan informasi yang memadai tentang risiko dan konsekuensi. Praktik ini mengandung unsur spekulasi yang dilarang karena ia mendorong peminjam untuk berjudi dengan kemampuan finansial mereka sendiri (Al-Syathibi, 2004).

2. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Evaluatif: Menilai Dampak Fintech Lending Ilegal

a. Hifz al-Mal: Perlindungan Harta yang Terancam

Maqashid Syariah tujuan-tujuan syariat yang dirumuskan secara sistematis oleh Al-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* mengidentifikasi perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyyat al-khams*). Dalam konteks ekonomi kontemporer, *hifz al-mal* tidak hanya berarti perlindungan harta dari pencurian atau perampasan fisik, tetapi mencakup perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, manipulasi, dan pengurasan harta yang bersifat tidak adil dan tidak proporsional. Al-Buthi menegaskan bahwa inti dari *hifz al-mal* adalah memastikan bahwa distribusi dan sirkulasi harta dalam masyarakat terjadi secara adil, transparan, dan berdasarkan prinsip saling menguntungkan (*al-taradhi*). *Fintech lending ilegal* secara fundamental bertentangan dengan prinsip ini. Praktik penetapan bunga 1–4 persen per hari tidak mencerminkan keseimbangan yang adil antara risiko dan imbal hasil ia adalah mekanisme transfer kekayaan yang sistematis dari kelompok miskin dan rentan kepada pemilik modal tanpa dasar pertukaran yang proporsional (Al-Buthi, 2005). Lestari, Kusuma, dan Sunaryati dalam kajian mereka tentang *Maqashid Syariah* dalam pembiayaan PLS menegaskan bahwa hifz al-mal menuntut adanya mekanisme jaminan yang adil dan proporsional dalam setiap transaksi keuangan bukan mekanisme yang semata-mata menguntungkan pihak yang lebih kuat secara ekonomi (Lestari et al., 2024). Dalam konteks ini, sistem agunan data pribadi yang digunakan oleh fintech lending ilegal di mana akses ke seluruh daftar kontak, foto, dan data sensitif lainnya dijadikan jaminan terselubung yang kemudian dieksploitasi dalam proses penagihan merupakan pelanggaran serius terhadap *hifz al-mal* sekaligus *hifz al-'aql.*

b. Hifz al-Nafs: Perlindungan Jiwa dari Teror Psikologis

Dimensi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam konteks fintech lending ilegal berkaitan dengan dampak psikologis yang diakibatkan oleh praktik penagihan yang intimidatif dan merendahkan martabat. Hamsin, Halim, dan Anggriawan dalam kajian mereka tentang e-wallet syariah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap privasi data dan

martabat personal merupakan bagian integral dari *hifz al-nafs* dalam era digital (Hamsin et al., 2023). Praktik penagihan fintech lending ilegal secara sistematis merongrong *hifz al-nafs* melalui beberapa mekanisme yang saling memperkuat. Pertama, teror psikologis: ancaman, intimidasi, dan penghinaan melalui pesan elektronik tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis yang sangat berat pada peminjam, tetapi juga berdampak pada keluarga dan lingkungan sosialnya yang ikut menerima pesan-pesan tersebut. Kedua, pengabaian martabat (*karamah*): penyebaran foto pribadi peminjam kepada seluruh kontak di ponselnya seringkali disertai narasi yang merendahkan dan memalukan merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusiawi yang dalam Islam dipandang sebagai hak yang wajib dilindungi. Ketiga, dampak kesehatan mental jangka panjang: tekanan psikologis yang intens dan berkepanjangan telah terbukti menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan dorongan untuk bunuh diri pada beberapa korban konsekuensi yang secara langsung mengancam hifz al-nafs dalam pengertiannya yang paling harfiah (Disemadi, 2021).

c. Hifz al-'Aql: Perlindungan Akal dari Manipulasi Informasi

Dimensi hifz *al-'aql (*perlindungan akal) menjadi semakin relevan dalam konteks era digital, di mana manipulasi informasi dan eksploitasi psikologi konsumen telah menjadi instrumen bisnis yang sophisticated. *Fintech lending ilegal* mengeksploitasi berbagai kelemahan kognitif manusia untuk mendorong keputusan pinjaman yang tidak rasional. Algoritma yang digunakan oleh *platform fintech ilegal* dirancang untuk memaksimalkan konversi pinjaman dengan cara mengeksploitasi urgensi (menampilkan hitung mundur penawaran), kelangkaan semu (mengklaim bahwa kuota pinjaman hampir habis), dan kesulitan kognitif dalam memproses suku bunga harian yang dikonversi ke angka tahunan. Asimetri informasi yang sistematis ini yang termanifestasi dalam desain antarmuka yang menyembunyikan biaya total dan mempermudah proses persetujuan secara langsung merusak kapasitas pengambilan keputusan yang rasional (*al-'aql al-salim*) yang wajib dilindungi dalam Islam. Supriyadi dalam kajiannya tentang etika bisnis Islam untuk fintech P2P lending menegaskan bahwa spirit Islam dalam transaksi bisnis menuntut transparansi penuh (*al-wudhuh*), kejujuran (*al-amanah*), dan penghindaran segala bentuk penipuan (*al-ghish*) (Supriyadi, 2023). Ketiga prinsip ini secara diametral bertentangan dengan modus operandi *fintech lending ilegal* yang secara sistematis menyembunyikan informasi, memanipulasi persepsi, dan mengeksploitasi kebutuhan mendesak konsumen.

3. Evaluasi Sinergi OJK-BI melalui Lensa Maqashid Syariah

a. Arsitektur Regulasi Eksisting dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Syariah

Kerangka regulasi fintech di Indonesia dibangun di atas dua pilar utama: Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Keuangan, 2016). dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Pembayaran (B. Indonesia, 2021). Keduanya, beserta berbagai regulasi turunannya, membentuk ekosistem regulasi yang secara formal bertujuan mewujudkan layanan keuangan yang aman, adil, dan transparan. Jika dievaluasi melalui perspektif Maqashid Syariah, arsitektur regulasi ini memiliki beberapa dimensi yang sejalan dengan prinsip syariah. Pertama, kewajiban transparansi: POJK 77/2016 mewajibkan penyelenggara *fintech* untuk mengungkapkan secara jelas kepada calon peminjam tentang suku bunga, biaya, dan risiko yang terkait sebelum perjanjian ditandatangani sejalan dengan prinsip menghindari gharar. Kedua, perlindungan data pribadi: ketentuan yang melarang akses ke seluruh data ponsel pengguna kecuali kamera, mikrofon, dan lokasi mengandung semangat perlindungan privasi yang sejalan dengan *hifz al-'aql* dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Ketiga, larangan penagihan intimidatif: regulasi secara eksplisit melarang penagihan dengan kekerasan, intimidasi, atau penghinaan sejalan dengan *hifz al-nafs* (Mayrendra & Suryono, 2023). Namun demikian, Noor, Ahamat, dan Marzuki dalam kajian komprehensif mereka tentang regulasi dan perlindungan konsumen *fintech* di Indonesia menemukan bahwa kerangka regulasi yang ada masih memiliki kelemahan fundamental dan hanya berlaku untuk entitas yang terdaftar dan memiliki izin OJK, sementara entitas ilegal yang justru menjadi sumber ancaman terbesar bagi konsumen beroperasi di luar jangkauan regulasi ini sama sekali (Noor et al., 2021). Ini adalah paradoks regulasi yang mendasa, regulasi yang dirancang untuk melindungi konsumen justru tidak berlaku untuk ancaman terbesar yang dihadapi konsumen.

b. Efektivitas Sinergi OJK-BI: Pencapaian dan Kesenjangan

Sinergi OJK-BI dalam menangani fintech lending ilegal telah menghasilkan beberapa pencapaian yang terukur. Melalui Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang dikoordinasi bersama dengan kementerian dan lembaga terkait, ribuan entitas fintech ilegal telah diblokir dan ditutup. Arner, Barberis, dan Buckley berargumen bahwa dalam regulasi fintech, kontrol atas infrastruktur pembayaran seringkali lebih kuat daripada kontrol atas perizinan semata, karena ia langsung mematikan model bisnis ilegal dari segi arus kas (Arner et al., 2020). Inilah yang dicoba dioptimalkan melalui koordinasi OJK-BI, OJK mengidentifikasi entitas ilegal, sementara BI memblokir akses mereka ke sistem pembayaran. Namun, jika dievaluasi secara kritis melalui perspektif hukum ekonomi syariah yang menuntut perlindungan yang substansial dan efektif bagi setiap warga masyarakat (*al-'adalah al-ijtima'iyyah*), sinergi OJK-BI ini masih memiliki kesenjangan yang signifikan. Aini mengidentifikasi bahwa OJK perlu menerapkan pendekatan SupTech yang lebih mutakhir, sementara peran BI perlu dioptimalkan dalam mengendalikan akses sistem pembayaran oleh entitas illegal (Aini et al., 2025). Ardiyani, Silvia, dan Baidhowi menambahkan bahwa perbedaan kultur institusional dan mekanisme kerja antara BI dan OJK yang lahir dari sejarah kelembagaan yang berbeda menciptakan gesekan koordinasi yang menghambat respons cepat dan terpadu (Ardiyani et al., 2025).

Setidaknya ada empat kesenjangan utama yang perlu diidentifikasi dari perspektif Maqashid Syariah. Pertama, sinergi bersifat reaktif bukan proaktif: pemblokiran entitas ilegal baru dilakukan setelah OJK/SWI merilis daftar, bukan secara real-time melalui platform pemantauan bersama. Ini bertentangan dengan prinsip *dar' al-mafasid* (mencegah kerusakan) yang mendahulukan pencegahan atas respons. Kedua, tidak ada mekanisme ganti rugi bagi korban, bahkan setelah sebuah entitas ilegal berhasil diblokir, konsumen yang telah dirugikan tidak memiliki akses yang efektif untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang telah mereka derita. Ketiga, celah lintas batas yurisdiksi: entitas ilegal yang beroperasi dari luar negeri sulit dijangkau oleh otoritas Indonesia, sementara belum ada mekanisme kerja sama internasional yang efektif. Keempat, ketiadaan kerangka syariah yang terintegrasikan yaitu regulasi OJK dan BI tidak secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, padahal mayoritas korban fintech ilegal adalah Muslim.

c. Fatwa DSN-MUI dan Posisinya dalam Arsitektur Regulasi Nasional

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (D. S. N.-M. U. Indonesia, 2018). Fatwa ini mengatur secara komprehensif akad-akad yang diperbolehkan dalam fintech syariah (*murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, qardh, dan wakalah bil ujrah)* serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk memastikan kepatuhan syariah. Fithria dalam kajiannya tentang aplikasi akad syariah pada *fintech P2P lending* menemukan bahwa seluruh fintech syariah yang terdaftar di OJK telah mengadopsi akad-akad yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut (Fithria, 2022). Ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki pengaruh normatif yang signifikan dalam membentuk praktik *fintech* syariah. Namun persoalannya adalah: fatwa DSN-MUI hanya berlaku untuk entitas yang secara sukarela memilih untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. *Fintech* ilegal, yang tidak tunduk pada otoritas regulatif manapun, tentu saja tidak terikat oleh fatwa ini. Sari dalam kajiannya tentang sharia *P2P lending* mengingatkan bahwa meskipun OJK telah membuat regulasi tentang *fintech lending*, belum ada aturan yang secara eksplisit menyebut *fintech lending* Syariah (Sari, 2023). Ketiadaan regulasi yang spesifik dan mandiri untuk *fintech* syariah ini menciptakan kekosongan hukum yang berimplikasi ganda: di satu sisi, *fintech* syariah yang beroperasi dalam 'ruang abu-abu regulative, di sisi lain konsumen Muslim yang tidak mendapat perlindungan yang memadai dari perspektif kepatuhan syariah.

4. Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Fintech: Tinjauan Komparatif dan Rekomendasi

a. Model Regulasi Fintech Syariah di Negara Lain: Pelajaran untuk Indonesia

Beberapa negara dengan populasi Muslim signifikan telah mengembangkan kerangka regulasi fintech syariah yang lebih komprehensif dan dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Kılıç dalam kajian komprehensifnya tentang *Islamic Fintech* mencatat bahwa Malaysia melalui *Securities Commission Malaysia* (SC) telah mengembangkan kerangka *Shariah Screening* yang terintegrasi dalam regulasi P2P lending, di mana seluruh entitas *fintech* diwajibkan untuk mendapatkan penilaian kepatuhan syariah sebelum memperoleh izin operasional (Kılıç, 2023). Uni Emirat Arab melalui Dubai International Financial Centre (DIFC) telah mengembangkan *Islamic Finance Law* yang secara spesifik mengatur fintech syariah, termasuk ketentuan tentang akad digital, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah, dan sanksi bagi pelanggaran prinsip syariah. Bahrain melalui *Central Bank of Bahrain* telah menerbitkan *Regulatory Sandbox* khusus untuk fintech syariah yang memungkinkan inovasi produk keuangan Islam dalam lingkungan yang terkontrol. Fidhayanti, Noh, dan Ramadhita merekomendasikan bahwa Indonesia perlu mengembangkan kerangka regulasi *fintech* syariah yang komprehensif dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara-negara ini, sambil menyesuaikannya dengan konteks hukum nasional dan tradisi fiqh Nusantara (Fidhayanti et al., 2024). Rekomendasi ini sangat relevan mengingat Indonesia memiliki pasar fintech syariah yang sangat besar namun belum terlayani dengan kerangka hukum yang memadai.

b. Konsep al-Hisbah sebagai Landasan Kelembagaan Pengawasan

Dalam tradisi hukum ekonomi Islam, institusi *al-hisbah* berfungsi sebagai mekanisme pengawasan pasar yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi ekonomi. Secara historis, *al-muhtasib* (petugas hisbah) bertugas memantau praktik-praktik perdagangan, mencegah kecurangan, memastikan ketepatan takaran dan timbangan, serta menindak segala bentuk eksploitasi dan monopoli yang merugikan konsumen. Dalam konteks modern, fungsi *al-hisbah* dapat diaktualisasikan melalui penguatan lembaga-lembaga pengawasan yang memiliki mandat tidak hanya untuk menegakkan hukum positif tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan digital. Di Indonesia, DSN-MUI dapat mengambil peran yang lebih aktif dan transformatif sebagai kelembagaan hisbah modern tidak sekadar menerbitkan fatwa yang bersifat normatif, tetapi juga terlibat aktif dalam mekanisme pengawasan *fintech* syariah bersama OJK dan BI. Putri dan Hanif dalam kajian mereka tentang peran *fintech* dalam pengembangan keuangan syariah menegaskan bahwa dukungan regulasi yang komprehensif adalah prasyarat mutlak bagi *fintech* syariah untuk benar-benar mewujudkan potensinya sebagai instrumen inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan (Putri & Hanif, 2024). Tanpa regulasi yang memadai, bahkan *fintech* syariah yang beroperasi dengan iktikad baik pun rentan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai syariah.

c. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kajian ini merumuskan delapan rekomendasi kebijakan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Rekomendasi pertama: Penerbitan Undang-Undang Fintech Nasional yang Mengintegrasikan Prinsip Syariah. Indonesia membutuhkan undang-undang fintech yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang tidak hanya mengatur aspek teknis dan komersial, tetapi juga secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah sebagai standar etika minimum yang berlaku bagi seluruh penyelenggara fintech, tanpa terkecuali. Kharisma menegaskan urgensi ini dengan argumen bahwa ketiadaan undang-undang fintech yang spesifik menghasilkan ketidakpastian hukum dan ketidakcukupan perlindungan konsumen yang fundamental (Kharisma, 2020). Rekomendasi kedua: Pembentukan Unit Pengawasan Fintech Syariah Terpadu**.** OJK, BI, dan DSN-MUI perlu membentuk unit pengawasan fintech syariah yang terpadu analogi dengan al-hisbah modern yang memiliki mandat dan kewenangan untuk memantau, menilai, dan menindak pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam ekosistem fintech nasional. Unit ini perlu dilengkapi dengan kapasitas teknis SupTech yang memadai untuk pengawasan real-time (Aini et al., 2025). Rekomendasi ketiga: Pengembangan Shared Digital Surveillance Platform (SDSP) Syariah**.** Platform pemantauan bersama yang mengintegrasikan data pengawasan OJK, sistem pembayaran BI, dan database fatwa DSN-MUI perlu dikembangkan. Platform ini harus mampu mendeteksi tidak hanya entitas ilegal secara teknis, tetapi juga pola transaksi yang mengandung elemen riba, gharar, atau maysir yang melampaui ambang batas yang ditoleransi Syariah (Arner et al., 2020). Rekomendasi keempat: Pembatasan Suku Bunga Maksimum Berbasis Prinsip Keadilan Syariah. Regulasi perlu menetapkan batas maksimum suku bunga atau biaya layanan yang berlaku bagi seluruh fintech lending bukan hanya fintech syariah berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan proporsionalitas (*al-tawazun*) yang menjadi landasan hukum ekonomi Islam. Penetapan batas ini perlu mempertimbangkan faktor risiko aktual, tingkat inflasi, dan kemampuan bayar segmen masyarakat yang menjadi target layanan. Rekomendasi kelima: Penguatan Mekanisme Ganti Rugi bagi Korban. Regulasi perlu menetapkan mekanisme yang jelas dan efektif bagi konsumen yang dirugikan oleh fintech ilegal untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam perspektif syariah, prinsip *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh ada kemudaratan yang dibuat dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan) menuntut adanya mekanisme restoratif yang memulihkan hak-hak konsumen yang telah dilanggar.

Rekomendasi keenam: Edukasi Literasi Keuangan Syariah yang Masif. OJK, BI, dan DSN-MUI perlu bersinergi dalam program edukasi literasi keuangan syariah yang menargetkan kelompok-kelompok rentan yang paling sering menjadi korban fintech ilegal. Edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang larangan riba, cara mengenali ciri-ciri fintech ilegal, dan cara melaporkan praktik fintech yang melanggar hukum (Alfiana et al., 2023). Rekomendasi ketujuh: Kerja Sama Internasional Berbasis Prinsip Syariah. Indonesia perlu mengembangkan kerangka kerja sama internasional yang tidak hanya bersifat teknis-hukum, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam mekanisme koordinasi dengan negara-negara lain. Mengingat banyak entitas fintech ilegal beroperasi secara lintas batas, kerja sama dengan otoritas di negara-negara Muslim lainnya terutama yang telah mengembangkan kerangka regulasi *fintech* syariah yang lebih maju akan sangat bermanfaat (Institute, 2020). Rekomendasi kedelapan: Integrasi Fatwa DSN-MUI ke dalam Hierarki Regulasi Nasional. Fatwa DSN-MUI tentang fintech syariah perlu mendapat pengakuan yang lebih formal dalam hierarki regulasi nasional. Salah satu mekanisme yang dapat dipertimbangkan adalah menjadikan Fatwa DSN-MUI sebagai referensi normatif yang wajib dipertimbangkan oleh OJK dalam menerbitkan POJK yang berkaitan dengan fintech syariah mirip dengan model yang digunakan Malaysia, di mana panduan *Shariah Advisory Council* (SAC) *Securities Commission* memiliki posisi yang mengikat dalam regulasi pasar modal (D. S. N.-M. U. Indonesia, 2018).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik fintech lending ilegal di Indonesia tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Praktik bunga yang berlebihan, ketidaktransparanan informasi, manipulasi data, dan intimidasi dalam penagihan memenuhi unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga bertentangan dengan tujuan Maqashid Syariah, khususnya prinsip hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), dan hifz al-'aql (perlindungan akal). Penelitian ini juga menemukan bahwa sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam penanganan fintech lending ilegal telah menunjukkan kemajuan melalui pengawasan dan pemblokiran entitas ilegal. Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena terdapat beberapa kelemahan, yaitu koordinasi yang bersifat reaktif, belum adanya mekanisme ganti rugi bagi korban, keterbatasan penanganan lintas yurisdiksi, dan belum terintegrasinya prinsip-prinsip syariah dalam kerangka regulasi fintech nasional. Sebagai implikasi, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi fintech melalui pembentukan kerangka hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, penguatan sinergi OJK-BI-DSN-MUI, serta pengembangan sistem perlindungan konsumen berbasis Maqashid Syariah. Integrasi fatwa DSN-MUI dalam kebijakan nasional dan peningkatan literasi keuangan syariah juga diperlukan untuk mewujudkan ekosistem fintech yang adil, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini masih bersifat normatif sehingga penelitian empiris mengenai persepsi masyarakat dan efektivitas implementasi pengawasan fintech syariah perlu dilakukan pada penelitian selanjutnya untuk memperkaya pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital. Penelitian ini menawarkan model perlindungan konsumen fintech lending ilegal berbasis Maqashid Syariah yang mengintegrasikan dimensi regulasi nasional dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam sebagai kerangka penguatan kebijakan fintech di Indonesia.

Referensi

Aini, A. N., Putri, A. J., Adhnin, G. A., Girsang, R., & Baidhowi. (2025). Urgensi Penguatan Pengawasan Terhadap Kolaborasi antara Bank Dengan Fintech Lending Dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, *2*(6), 1–10.

Al-Buthi, M. S. R. (2005). *Dlawabith Al-Maslahah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Dar Al-Fikr.

Al-Syathibi. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Zuhaili, W. (2004). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.

Alfiana, A., Fanggiade, F. O., & Norrahman, R. A. (2023). Analisis Kualitatif Kebijakan Pengembangan Produk FinTech dalam Meningkatkan Akses Keuangan dan Perilaku Konsumen di Indonesia. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(1), 28–37. https://doi.org/10.58812/sak.v2i01.253

Ardiyani, S. D., Silvia, F., & Baidhowi. (2025). Pengawasan Keuangan Bank dan Non Bank oleh OJK. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(4), 1–10. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8944

Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2020). Fintech Regulation: The Policy Landscape and the Case for a Unified Framework. *Law and Financial Market Review*, *14*(2), 1–17.

Disemadi, H. S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Pandecta*, *16*(1), 57–75. https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.26860

Feriyanto, O., Qur'anisa, Z., Herawati, M., Lisvi, & Putri, M. H. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *4*(3), 1–10. https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573

Fidhayanti, D., Noh, M. S. M., & Ramadhita, R. (2024). Exploring the Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations. *F1000Research*, *13*, 21. https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.1

Fithria, A. (2022). Exploring the Application of Sharia Contracts on Islamic Fintech Peer-to-Peer Lending in Indonesia. *Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences*, *5*(6), 31–56. https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i6.327

Hamsin, M. K., Halim, A., & Anggriawan, R. (2023). Sharia E-Wallet: The Issue of Sharia Compliance and Data Protection. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *17*(1), 53–66. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7633

Hannani, H. (2023). Analysis of Islamic Legal Study on Financial Technology Transactions: Maqashid Sharia Perspective. *Russian Law Journal*, *11*(3). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1678

Indonesia, B. (2021). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Pembayaran*. BI.

Indonesia, D. S. N.-M. U. (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. DSN-MUI.

Institute, F. S. (2020). Policy Responses to Fintech: A Cross-Country Overview. In *FSI Insights on Policy Implementation* (Issue 23). BIS.

Keuangan, O. J. (2016). *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. OJK.

Kharisma, D. B. (2020). Urgency of Financial Technology (Fintech) Laws in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, *63*(3), 320–331. https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0233

Kılıç, G. (2023). The Emergence of Islamic Fintech and Its Applications. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087

Lestari, D. M., Kusuma, H., & Sunaryati. (2024). To What Extent Collateral in PLS Financing Brings Maṣlaḥah? An Analytical Comparison from Islamic Law Outlook with Maqāṣid al-Sharī'ah Index. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *18*(1), 109–124. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10575

Manik, P. S., Simanungkalit, J., Simanjuntak, F. F., Saragih, A. L., & Hasyim. (2025). Legalitas Bisnis Pinjaman Online: Studi Kasus terhadap Praktik Fintech Ilegal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *9*(2), 1–10.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Mayrendra, R. T., & Suryono, A. F. (2023). Analisis Yuridis Peran OJK dalam Melakukan Perlindungan Hukum Korban Pinjaman Online Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.1/2016. *Journal of Contemporary Law Studies*, *1*(1). https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1948

Noor, A., Ahamat, H., & Marzuki, I. (2021). Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, *6*, 49–63. https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns3.1938

Ozili, P. K. (2024). FinTech and Financial Inclusion in Emerging Markets: A Bibliometric Analysis and Future Research Agenda. *International Journal of Emerging Markets*, *20*(4), 457–479.

Putri, M. E., & Hanif, H. (2024). The Role of Financial Technology in Promoting Growth in Islamic Finance in the Digital Era. *Al Fiddhoh: Journal of Banking Insurance and Finance*, *5*(1), 35–39. https://doi.org/10.32939/fdh.v5i1.3500

Sari, Y. (2023). Sharia E-Commerce in Indonesia: Sharia Peer to Peer Lending. *Review of Islamic Social Finance and*

Entrepreneurship, *2*(1), 90–102. https://doi.org/10.20885/risfe.vol2.iss1.art7

Schueffel, P. (2016). Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. *Journal of Innovation Management*, *4*(4), 32–54. https://doi.org/10.24840/2183-0606_004.004_0005

Supriyadi, A. P. (2023). An Islamic Spirit for Business Ethics and Legal Framework of Fintech Peer to Peer Lending: Why Does Indonesia Need It? *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, *13*(2), 294–321. https://doi.org/10.18860/j.v13i2.17876